

MENGUJI BATASAN OTONOMI INDIVIDU DALAM PERKAWINAN ADAT (STUDI KASUS MULTI-SITUS PERNIKAHAN DINI)

Merumuskan titik temu antara Hukum Nasional dan Hukum Adat

Sagita Sapitri, Dhea Antika Putri

Fakultas Hukum, Universitas Malahayati
sagitasapitri003@gmail.com

Abstract

Artikel ini membahas tentang keterbatasan kebebasan individu dalam pernikahan tradisional, dengan penekanan pada studi kasus pernikahan dini yang terjadi di berbagai lokasi. Penelitian ini meneliti pergeseran antara warisan budaya dan perlindungan hak individu yang sudah diatur oleh hukum nasional. Hasil dari kajian ini menunjukkan efek negatif dari pernikahan dini terhadap aspek psikologis dan pendidikan anak. Artikel ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara melalui penafsiran ulang terhadap adat, peningkatan regulasi, serta kerja sama antara berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk mempertahankan budaya sambil tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar anak dan perempuan.

Keywords: perkawinan adat, hak individu, pernikahan dini, hukum adat, pluralisme hukum.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan tradisional adalah salah satu aspek budaya yang sangat terintegrasi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Setiap wilayah memiliki norma dan kebiasaan yang berbeda, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebiasaan ini umumnya bertujuan untuk mempertahankan hubungan keluarga, meningkatkan solidaritas dalam komunitas, dan melestarikan nilai-nilai dari nenek moyang. Namun, dengan

meningkatnya kesadaran mengenal hak individu, praktik-praktik tradisional kadang-kadang menyebabkan sangketa, terutama ketika tradisi tersebut bertentangan dengan kebebasan seseorang untuk memilih pasangan atau menentukan waktu pernikahan.¹

Beberapa tradisi pernikahan khususnya yang berkaitan dengan pernikahan di usia muda, menyebabkan tekanan sosial dan risiko besar bagi individu terutama perempuan. pernikahan di usia dini biasanya dilakukan sebelum seorang mencapai usia dewasa menurut hukum, dan keputusan tentang pernikahan seringkali sepenuhnya diambil oleh keluarga atau komunitas tanpa mempertimbangkan sejauh mana pihak yang terlibat siap secara fisik, mental, dan sosial. Kondisi ini dapat menghambat pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis anak-anak. Selain itu, praktik ini dapat jadi pelanggaran terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur batasan usia minimum untuk menikah dan menekankan perlunya persetujuan dari kedua pihak². situasi ini menunjukkan adanya ketegangan yang jelas antara tradisi adat yang masih dihormati oleh masyarakat dan hak individu untuk menentukan arah hidup mereka sendiri.

Dampak dari pernikahan dini menurut adat bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan psikologis. seseorang yang terpaksa menikah belia biasanya mengalami stres mental, kehilangan kebebasan pribadi, serta stigma dari komunitas. Selain itu, pernikahan dini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan reproduksi, dan hambatan dalam mencapai pendidikan³. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga adat,

¹ Stain Majene, "Praktik perkawinan adat dan konflik dengan hak individu," *Jurnal Qisthosia* (2020), hlm. 10.

² Kompasiana, "Konflik antara hukum adat dan hukum negara dalam masyarakat," (2022), diakses dari <https://www.kompasiana.com/...>

³ Universitas Diponegoro, "Analisis praktik perkawinan adat dan dampaknya terhadap hak individu," *Jurnal GK* (2021), hlm. 55.

dan masyarakat sangat penting untuk melindungi hak individu sambil tetap mempertahankan nilai-nilai budaya.

Pertentangan antara tradisi perkawinan adat terutama pernikahan dini dengan hak individu membutuhkan kajian yang serius dalam konteks Hukum dan Sosial Budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pertentangan tersebut, mengevaluasi dampak bagi individu yang terlibat, serta memberikan rekomendasi agar tradisi tersebut dapat tetap berlangsung sejalan dengan perlindungan hak individu. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif sosiologis melalui analisis peraturan perundang-undangan literatur yang relevan dan kajian sebelumnya untuk menilai pola konflik serta kemungkinan harmonisasi hukum. Masalah yang diangkat adalah sejauh mana Hukum Nasional dapat menerima praktik adat yang secara signifikan membatasi hak asasi individu untuk menikah, serta bagaimana merumuskan kerangka hukum yang ideal. Artikel ini penting karena memberikan solusi kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam menyeimbangkan tradisi dengan perlindungan hak asasi manusia.

B. HASIL DAN DISKUSI

Aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah bentuk praktik pernikahan adat dan kenyataan sosial yang menyertainya, yang sering kali bertentangan dengan prinsip kebebasan individu.

Bentuk praktik pernikahan adat dan kenyataan sosialnya.

Pernikahan adat seringkali dipandang sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antar kelompok melestarikan keturunan dan menjaga posisi sosial keluarga.⁴ Keputusan untuk menikah seringkali tidak sepenuhnya didasarkan pada keinginan pribadi

⁴ N. D. Masyithoh et al., *"Sacralism of Customary Law in Marriage: Local and National Legal Contestation in Indonesia,"* *Walisongo Law Review* 6(1) (2024), hlm. 78.

tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan bersama dalam keluarga dan tradisi. Dalam praktik pernikahan dini adat individu khususnya perempuan seringkali dilihat sebagai bagian dari struktur sosial, bukan sebagai individu dengan hak dan pilihan sendiri. Banyak contoh yang menunjukkan bahwa pernikahan dini dilakukan berdasarkan persetujuan keluarga besar, tekanan dari Masyarakat, atau alasan ekonomi dan budaya di beberapa kawasan menikahkan anak perempuan lebih awal dianggap sebagai kewajiban. Namun, pandangan kolektif ini seringkali mengabaikan posisi individu sebagai pemilik hak atas tubuh, masa depan, dan pendidikan mereka.

Konflik antara Nilai Tradisi dan Hak Individu

Konflik muncul ketika tradisi pernikahan muda dianggap sebagai kewajiban budaya, sementara dari sudut pandang hukum nasional dan hak asasi manusia pernikahan seharusnya berlandaskan pada persetujuan dan kedewasaan individu. Hukum adat umumnya berfokus pada norma kolektif dan keharmonisan kelompok, Sedangkan hak individu mengutamakan kebebasan pribadi dan otonomi pernikahan dini yang berkaitan dengan adat seringkali bertentangan dengan hak individu dalam tiga hal:

- a) **Hak atas kebebasan memilih pasangan dan waktu menikah:** hak untuk menyatakan setuju atau menolak sering diabaikan.
- b) **Hak atas pendidikan dan perkembangan diri:** pernikahan dini berpotensi menghambat pendidikan, terutama bagi perempuan, dan memutus akses untuk mengembangkan potensi⁵.
- c) **Hak atas perlindungan fisik dan psikologis:** anak perempuan belum memiliki kesiapan fisik dan mental

⁵ R. Novitasari & M. Firmansyah, "Pernikahan dini: Tinjauan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat dan individu," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 4(2) (2025), hlm. 345.

untuk menjalankan peran dewasa, yang meningkatkan risiko kesehatan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dampak dari konflik ini adalah:

- **Dampak psikologis:** individu yang menikah dini berpotensi mengalami kecemasan, stress dan rasa takut karena kehilangan kendali atas hidupnya.
- **Dampak pendidikan dan ekonomi:** pernikahan dini memutus akses individu kependidikan. membatasi keterampilan, dan mempersulit peningkatan taraf hidup.
- **Dampak hukum:** pernikahan adat tanpa pencatatan resmi merugikan pihak perempuan terkait hak waris, perlindungan hukum, dan akses terhadap pelayanan publik.

Studi Kasus Pernikahan Dini di Beberapa Daerah.

Titik fenomena pernikahan di usia dini menciptakan permasalahan terkait hak individu di sejumlah wilayah titik di Lombok, budaya Sasak mendorong tindakan pernikahan dini sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga titik di Papua dan Maluku tekanan dari lingkungan sosial dan ekonomi membuat keluarga lebih memilih untuk menikahkan anak anak mereka pada usia yang masih muda. sementara itu, dalam beberapa komunitas Minangkabau pernikahan dini dilihat sebagai cara untuk menjaga garis keturunan dan harta keluarga faktor ekonomi, norma budaya serta tekanan sosial menjadi pembangkit utama, sementara hak anak dan wanita seringkali diabaikan⁶.

Menurut laporan UNICEF 2018, 1 dari 9 anak perempuan di bawah usia 18 tahun menikah saat masih muda⁷. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa di desa Adipura Kencana, Kabupaten Muaro Jambi banyak pasangan yang tidak terdaftar di kantor urusan agama KUA. alasan utama di balik hal ini adalah

⁶ M. Suhardi, *“Legal Pluralism and Cultural Legitimacy: Reframing Sasak Customary Law to Prevent Child Marriage in Lombok,” Society* **13**(1) (2025), hlm. 540.

⁷ UNICEF, *Child Marriage in Indonesia: Trends and Social Implications*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2018), hlm. 3.

faktor ekonomi untuk melanjutkan pendidikan, dan ingin menghindari perzinahan ini semakin menegaskan bahwa praktek adat yang berlebihan khususnya pernikahan dini memerlukan keselarasan yang jelas dengan perlindungan hukum yang ada.

Titik temu antara Hukum Adat dan Hukum Nasional (Legal Pluralism)

Indonesia menerapkan pluralisme hukum di mana hukum nasional dan adat berjalan beriringan⁸. permasalahan muncul ketika hukum adat membatasi hak individu sedangkan hukum nasional berusaha melindungi hak-hak tersebut. penyelarasan dapat tercipta melalui reinterpretasi praktik adat secara kontemporer, dengan penekanan bahwa adat seharusnya berfungsi untuk menjaga martabat dan kesejahteraan keluarga, bukan untuk memaksa individu.

Menghapus tradisi bukanlah Solusi yang tepat karena tradisi adalah warisan budaya, dan merupakan identitas dari suatu bangsa. Yang diperlukan adalah pendekatan yang mengedepankan harmonisasi. Beberapa alternatif solusi :

- **Menginterpretasikan secara modern:** para pemimpin adat mulai memperbarui praktik pernikahan dengan menegaskan bahwa adat bukanlah suatu paksaan, melainkan untuk menjaga martabat dan kesejahteraan keluarga. Adat bisa dilaksanakan jika dijalankan sesuai dengan prinsip persetujuan dan usia yang tepat.
- **Kerjasama antara pemimpin adat, tokoh agama dan pemerintah:** diperlukan dialog sosial untuk merumuskan aturan adat yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum yang berlaku.

⁸ L. Black & J.-M. Baland, "Legal Pluralism and the Protection of Individual Rights in Customary Law Systems," *Journal of Legal Studies* **48**(2) (2019), hlm. 238.

- **Pendidikan tentang hak asasi manusia dan hukum keluarga:** masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa melindungi hak individu tidak berarti menolak tradisi, tetapi justru memperkuat nilai-nilai budaya agar tetap relevan di era modern.
- **Penguatan peraturan dan perlindungan untuk anak dan perempuan :** aturan pernikahan harus menetapkan batas usia yang jelas dan menjamin adanya persetujuan individu, bukan hanya persetujuan dari keluarga atau pihak lain.

Posisi Optimal : tradisi sebagai Pelindung Nilai, Hukum sebagai Pelindung Individu

Tradisi dapat terus dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, adat harusnya menghormati martabat setiap orang sementara negara wajib menjaga nilai-nilai budaya selama tidak merugikan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tradisi dan hak individu bukanlah dua hal yang saling bersaing, tetapi dua aspek yang dapat saling mendukung tradisi menjaga identitas budaya, dan hukum memastikan keadilan serta perlindungan bagi seluruh warga masyarakat.

C. KESIMPULAN

Praktik pernikahan dini dalam tradisi seringkali menimbulkan ketegangan antara kepentingan bersama tradisi dan hak-hak individu. Walaupun adat memiliki peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya, praktik yang mengabaikan persetujuan serta kematangan individu, terutama bagi perempuan muda, dapat memberikan dampak negatif pada psikologi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Pentingnya harmonisasi antara tradisi dan hak individu sangatlah krusial, tradisi tetap dapat dilestarikan sebagai pelindung nilai budaya, sementara hukum menjaga hak individu, menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, posisi yang ideal

adalah menjadikan tradisi sebagai penjaga nilai dan hukum sebagai pelindung individu.

Daftar Pustaka

Buku

Bowen, J. R. (2003). *The Politics of Tradition: Marriage and Family in Indonesia*. Cambridge University Press.

Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Jurnal

Black, L., & Baland, J.-M. (2019). Legal Pluralism and the Protection of Individual Rights in Customary Law Systems. *Journal of Legal Studies*, 48(2), 234–260.

Khaliq, M., Muhasim, A., Sado, A. B., & Ab Rahman, A. (2025). Social Control and Legal Reform: A Study of Minimum Marriage Age from the Perspective of Islamic Law and Plural Legal Systems. *Kalosara: Family Law Review*, 5(2).

Masyithoh, N. D., Maksun, Suteiki, & Habib, M. A. (2024). Sacralism of Customary Law in Marriage: Local and National Legal Contestation in Indonesia. *Walisongo Law Review*, 6(1), 74–90.

Merry, S. E. (1988). Legal Pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 867–891.

Novitasari, R., & Firmansyah, M. (2025). Pernikahan dini: Tinjauan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat dan individu. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 4(2), 343–349.

Stain Majene. (2020). Praktik perkawinan adat dan konflik dengan hak individu. *Jurnal Qisthosia*, 10(1), 10–25.

Sagita Sapitri,Dhea Antika Putri
*Menguji Batasan Otonomi Individu Dalam Perkawinan Adat (Studi Kasus
Multi-Situs Pernikahan Dini)*

Suhardi, M. (2025). Legal Pluralism and Cultural Legitimacy: Reframing Sasak Customary Law to Prevent Child Marriage in Lombok. *Society*, 13(1), 538–552.

Universitas Diponegoro. (2021). Analisis praktik perkawinan adat dan dampaknya terhadap hak individu. *Jurnal GK*, 5(2), 55–70.

Artikel & Laporan

Kompasiana. (2022). Konflik antara hukum adat dan hukum negara dalam masyarakat. Diakses dari
<https://www.kompasiana.com/...>

UNICEF. (2018). *Child Marriage in Indonesia: Trends and Social Implications*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.